

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa dan menghadapi tantangan dalam aspek penanggulangan bencana serta keadaan darurat. Kabupaten Ponorogo termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana alam, seperti kebakaran, angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa dalam bidang ini menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta pemulihan pascabencana.

Dalam upaya penanggulangan bencana dan keadaan darurat, pengelolaan Dana Desa di Desa Sidoharjo harus berpedoman pada regulasi yang berlaku pada tahun 2024. Regulasi ini mencakup berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan serta pemanfaatan Dana Desa untuk menangani kondisi darurat dan bencana yang berpotensi terjadi. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, termasuk Pemerintah Desa Sidoharjo, untuk mengelola keuangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini juga mencakup alokasi Dana Desa untuk berbagai sektor, termasuk bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, termasuk Pemerintah Desa Sidoharjo, dalam menghadapi bencana. Peraturan ini menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam hal prioritas penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 menegaskan bahwa Dana Desa harus

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Beberapa aspek utama dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Sidoharjo meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
2. Pengembangan infrastruktur desa, termasuk pembentukan jalan desa dan sistem irigasi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, termasuk upaya mitigasi bencana.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 9, menegaskan bahwa dalam proses perencanaan serta penganggaran Dana Desa, Pemerintah Desa Sidoharjo harus mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat mendesak dan darurat, termasuk pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebelumnya mengatur bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk menangani bencana dan keadaan darurat. Namun, peraturan ini telah mengalami perubahan melalui PMK Nomor 98 Tahun 2023, dan akhirnya dicabut serta digantikan oleh PMK Nomor 145 Tahun 2023. Oleh karena itu, dalam implementasi Dana Desa untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat, Pemerintah Desa Sidoharjo harus senantiasa merujuk pada regulasi terbaru agar tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Pemerintah Desa Sidoharjo diharapkan mampu mengalokasikan serta mengelola Dana Desa secara efektif dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Implementasi yang optimal diharapkan dapat meningkatkan

ketahanan desa terhadap berbagai ancaman bencana, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan tanpa kendala. Berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun perencanaan yang efektif, serta keterlambatan pencairan anggaran kerap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapannya.

Berdasarkan gambaran dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi dana desa, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, yang merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas, Pemerintah Desa Sidoharjo diharapkan mampu mengalokasikan serta mengelola Dana Desa secara efektif dalam mendukung upaya penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Implementasi yang optimal diharapkan dapat meningkatkan ketahanan desa terhadap berbagai ancaman bencana, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan tanpa kendala. Berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun perencanaan yang efektif, serta keterlambatan pencairan anggaran kerap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan

darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan dalam penerapannya.

Tabel 1
(Jumlah Dana Desa (DD) Desa se Kecamatan Jambon Tahun 2024)

No	Desa	Jumlah DD (Rupiah)
1.	Sidoharjo	1.836.370.000
2.	Krebet	1.408.392.000
3.	Jonggol	1.030.081.000
4.	Poko	825.058.000
5.	Bringinan	947.623.000
6.	Sendang	846.558.000
7.	Karanglo Kidul	883.485.000
8.	Bulu Lor	1.004.875.000
9.	Jambon	750.202.000
10.	Blembem	1.284.094.000
11.	Pulosari	901.206.000
12.	Srandil	629.357.000
13.	Menang	675.553.000

Sumber: SISKEUDES (2024)

Tabel 1 menunjukkan menarik untuk diteliti bahwa jumlah DD yang diterima desa Sidoharjo Kecamatan Jambon paling besar dibanding desa lainnya pada tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit dan memerlukan pengelolaan yang baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang tata pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan gambaran dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi dana desa, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, yang merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih jauh bagaimana kebijakan dan mekanisme implementasi Dana Desa dalam sektor penanggulangan bencana dan keadaan darurat diterapkan di tingkat desa. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana tersebut dalam upaya mitigasi dan respon terhadap bencana yang terjadi di wilayah desa. Dengan mempertimbangkan berbagai regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut di Desa Sidoharjo.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” sebagai bentuk kontribusi dalam memahami bagaimana kebijakan penggunaan Dana Desa dapat dioptimalkan guna meningkatkan ketahanan desa dalam menghadapi bencana serta kondisi darurat lainnya.

B. Rumusan Masalah

Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat desa terhadap risiko bencana serta penanganan situasi darurat. Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, sebagai salah satu penerima Dana Desa, menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan Dana Desa, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa dalam menyusun perencanaan yang efektif, keterlambatan pencairan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan dana dalam menangani bencana dan keadaan darurat di desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo?
- 2) Apa saja faktor yang mendukung implementasi Dana Desa dalam bidang tersebut?
- 3) Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Dana Desa dalam bidang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Implementasi Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan darurat desa.
- 3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam Implementasi Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah wawasan dan referensi akademik mengenai Implementasi Dana Desa dalam Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat sebagai instrumen kebijakan yang berperan dalam memperkuat ketahanan desa. Penelitian ini secara khusus berfokus pada Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat memberikan gambaran spesifik mengenai penerapan kebijakan di tingkat desa.
 - b) Memberikan kontribusi berupa data empiris yang dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terkait efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk bencana alam maupun keadaan mendesak lainnya. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, serta pemangku kebijakan dalam mengevaluasi dan mengembangkan strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih optimal.
 - c) Mendukung pengembangan teori dan literatur dalam bidang kebijakan publik, tata kelola keuangan desa, serta manajemen penanggulangan bencana di tingkat lokal. Dengan memahami bagaimana Dana Desa

diimplementasikan dalam konteks keadaan darurat, penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi model kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa dalam menghadapi risiko bencana.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah desa dapat lebih memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat dalam mengalokasikan dan menggunakan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala serta peluang dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan tata kelola keuangan desa dalam menghadapi situasi darurat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran serta mereka dalam pengawasan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang didanai oleh Dana Desa. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini, diharapkan partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program semakin meningkat. Hal ini akan memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar tepat sasaran, berdaya untuk, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap bencana.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan berbasis data empiris mengenai bagaimana kebijakan penggunaan Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat desa diimplementasikan. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah daerah, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam perumusan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan desa dalam menghadapi situasi darurat, sehingga dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi serta penanggulangan bencana secara lebih optimal.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci perlu ditegaskan untuk menghindari perbedaan persepsi dan memastikan keseragaman pemahaman konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Implementasi mencakup serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan Dana Desa yang dilakukan berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlaku. Implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan desa dalam menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan keadaan darurat yang terjadi di wilayah tersebut.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung ke rekening desa untuk membiayai berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu aspek penting dalam penggunaan Dana Desa adalah pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana dan keadaan darurat di desa.

3. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dalam penelitian ini mengacu pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencegah, mengurangi, menangani, serta memulihkan dampak bencana yang terjadi di wilayah Desa Sidoharjo dengan menggunakan Dana Desa. Penanggulangan bencana ini mencakup beberapa tahap utama, antara lain:

- a. Mitigasi, yaitu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengurangi potensi risiko dan dampak bencana yang dapat terjadi di masa depan. Langkah ini melibatkan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan desa terhadap ancaman bencana. Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti membangun jembatan, jalan, dan rumah yang dirancang sesuai dengan standar ketahanan bencana. Infrastruktur yang kuat dan tahan lama akan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana, terutama pada infrastruktur vital seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan rumah ibadah. Selain itu, mitigasi juga melibatkan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara pencegahan bencana serta kewaspadaan terhadap bahaya yang ada di sekitar mereka. Edukasi ini tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga

pengajaran tentang teknik mitigasi mandiri yang dapat dilakukan oleh masyarakat, seperti membuat saluran drainase sederhana untuk mengurangi risiko banjir. Langkah mitigasi juga mencakup perencanaan tata ruang yang aman, yang memastikan bahwa pembangunan pemukiman atau fasilitas umum tidak dilakukan di daerah rawan bencana seperti daerah longsor. Dengan perencanaan yang matang, risiko bencana dapat dikurangi jauh sebelum bencana tersebut terjadi.

b. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian persiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, kesiapsiagaan meliputi pelatihan tanggap darurat yang diberikan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu aparat desa, relawan, maupun warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, mulai dari evakuasi hingga penanganan korban. Pemerintah desa bersama dengan pihak terkait juga harus memastikan bahwa peralatan evakuasi yang memadai telah tersedia dan mudah dijangkau saat diperlukan. Selain itu, kesiapsiagaan juga meliputi penyediaan tempat pengungsian yang memadai, lengkap dengan fasilitas kesehatan, makanan, dan air bersih. Keberadaan sistem komunikasi yang efektif dan dapat diandalkan juga sangat penting dalam tahap kesiapsiagaan, agar informasi terkait bencana dapat segera disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Dengan kesiapan yang matang, waktu tanggap terhadap bencana dapat dipersingkat, yang tentunya akan meminimalkan jumlah korban dan kerugian yang terjadi.

c. Tanggap darurat, yaitu langkah-langkah yang diambil segera setelah bencana terjadi. Pada tahap ini, tindakan cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangi dampak bencana yang terjadi. Tanggap darurat meliputi beberapa aktivitas

penting seperti penyelamatan korban yang terjebak, pemberian pertolongan pertama, serta penyediaan bantuan logistik seperti sembako, obat-obatan, pakaian, dan peralatan darurat lainnya. Proses distribusi bantuan ini harus dilakukan dengan efisien dan merata, mengingat adanya kemungkinan bahwa beberapa wilayah terdampak bencana akan kesulitan dalam menjangkau bantuan. Selain itu, pemerintah desa dan relawan harus siap dengan tempat pengungsian yang aman dan cukup untuk menampung masyarakat yang terdampak. Kecepatan dalam merespons bencana sangat krusial untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, relawan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Setelah fase tanggap darurat selesai, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Tahap ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pasca bencana dan mengembalikan kehidupan masyarakat seperti semula, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rehabilitasi mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jalan yang hancur, rumah-rumah yang rusak, serta fasilitas umum yang terdampak. Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan akibat bencana. Program pemulihan ini dapat mencakup pemberian bantuan finansial, penyediaan peluang usaha baru, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat membangun kembali mata pencaharian mereka. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas relawan desa, pembentukan sistem peringatan dini yang lebih baik, serta perencanaan yang lebih matang untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif, desa dapat bangkit kembali dengan lebih kuat dan siap menghadapi tantangan bencana yang akan datang.

4. Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keadaan darurat dan mendesak desa adalah situasi yang terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat desa, yang membutuhkan tindakan segera dari pemerintah desa. Keadaan ini dapat berupa bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, atau kejadian lain yang mengancam kehidupan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa dalam kondisi darurat dan mendesak telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku, yang memungkinkan dana tersebut dialokasikan untuk:

1. Penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana atau krisis ekonomi,
2. Penanganan bencana alam seperti kebakaran, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, dan gempa bumi,
3. Pembelian alat atau bahan untuk mendukung kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,
4. Tindakan lain yang dianggap penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

F. Landasan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang sistematis agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu pemerintahan yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan mencakup berbagai aspek, termasuk struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan kebijakan.

1. Model Top-Down

Model top-down berangkat dari pemahaman bahwa proses implementasi kebijakan dimulai dari tingkat pusat atau otoritas

pembuat keputusan, lalu mengalir ke bawah hingga ke tingkat pelaksana. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada kejelasan instruksi, kesesuaian regulasi, dan efektivitas pengawasan dari tingkat atas.

Menurut pandangan ini, pelaksana di lapangan bertindak sebagai eksekutor dari kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga mereka diharapkan menjalankan kebijakan secara konsisten dan sesuai arahan. Empat komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam model ini mencakup: penyampaian informasi kebijakan yang efektif (komunikasi), kecukupan sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur), sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan, serta struktur organisasi yang mendukung koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, model ini menekankan pada kontrol dan konsistensi pelaksanaan dari atas ke bawah.

2. Model Bottom-Up

Berbeda dari pendekatan sebelumnya, model bottom-up menitikberatkan pada peran aktif pelaksana kebijakan di tingkat bawah, seperti aparat desa, petugas teknis, serta masyarakat yang langsung bersentuhan dengan implementasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, pelaksana kebijakan tidak hanya dipandang sebagai pelaku pasif, tetapi juga sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan, menyesuaikan, bahkan memodifikasi kebijakan berdasarkan realitas sosial, budaya, dan geografis di lingkungan mereka.

Model ini meyakini bahwa kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika lokal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan di tingkat lokal, serta keterlibatan pelaksana dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, dianggap sebagai faktor krusial. Dalam konteks desa, seperti Desa Sidoharjo, pendekatan ini penting karena kondisi riil di lapangan sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam dokumen kebijakan yang dibuat di pusat.

3. Model Hybrid

Model hybrid muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini berusaha menggabungkan keunggulan dari model top-down dan bottom-up dengan cara menekankan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dan pelaksana di tingkat lokal. Model ini mengakui bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat dicapai hanya dengan instruksi yang ketat dari atas, namun juga memerlukan partisipasi dan fleksibilitas dari pelaksana kebijakan di lapangan.

Dalam pendekatan ini, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah pusat memberikan kerangka regulatif dan kebijakan umum, sementara pemerintah daerah dan desa menyesuaikannya dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Dengan adanya dialog antara tingkat pusat dan pelaksana, kebijakan yang dijalankan diharapkan lebih efektif, realistis, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

2. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, termasuk Dana Desa, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan ini melibatkan tahapan:

1. Perencanaan: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencakup alokasi Dana Desa.
2. Pelaksanaan: Pencairan dan penggunaannya sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
3. Penatausahaan: Pencatatan serta pengelolaan administrasi keuangan desa.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Penyampaian laporan realisasi penguntukan Dana Desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori ini diuntukkan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Sidoharjo dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

3. Teori Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya penanggulangan bencana meliputi tiga tahap utama, yaitu:

- a. Pra-Bencana: Meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
- b. Saat Bencana: Merespons kejadian bencana dengan langkah tanggap darurat.
- c. Pasca-Bencana: Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami sejauh mana Dana Desa dalam mendukung ketiga tahapan tersebut serta dampaknya terhadap kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Desa Sidoharjo.

4. Teori Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa meliputi:

- a. Transparansi: Informasi mengenai penggunaan Dana Desa harus dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Akuntabilitas: Pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka.
- c. Partisipasi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
- d. Efektivitas dan Efisiensi: Dana Desa harus digunakan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam implementasi Dana Desa di Desa Sidoharjo.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsep-konsep utama yang digunakan sehingga dapat dipahami dengan baik sesuai dengan konteks penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pada proses pelaksanaan kebijakan.

Implementasi dalam penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat. Implementasi ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Penggunaan Dana Desa Pada Penanggulangan Bencana dan Darurat.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada pengalokasian dan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, kondisi darurat, serta kebutuhan mendesak yang terjadi di Desa Sidoharjo.

3. Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko, menanggapi kejadian bencana.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, menanggapi kejadian bencana, serta memulihkan kondisi masyarakat pasca-bencana. Dalam penelitian ini, penanggulangan bencana mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Sidoharjo.

4. Keadaan Darurat situasi yang memerlukan tindakan segera.

Keadaan darurat dalam penelitian ini merujuk pada situasi yang memerlukan tindakan segera akibat kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, lingkungan, maupun infrastruktur desa. Keadaan darurat ini dapat berupa bencana alam, krisis kesehatan, atau kejadian lain yang memerlukan intervensi cepat melalui penguntukan Dana Desa.

5. Kebutuhan Mendesak Desa yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan segera.

Kebutuhan mendesak desa adalah kebutuhan yang bersifat darurat dan memerlukan penanganan segera oleh pemerintah desa untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut bagi masyarakat. Kebutuhan ini dapat berupa perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, atau kebutuhan lain yang tidak dapat ditunda.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menggambarkan secara mendalam mengenai Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, terutama dalam mengungkap kebijakan, strategi, proses, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data secara mendalam melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan detail, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang implementasi Dana Desa dalam konteks penanggulangan bencana dan darurat di Desa Sidoharjo.

Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek berikut:

1. Kebijakan dan Regulasi: Kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana dan darurat memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai dasar hukum yang mengatur alokasi dan penggunaan Dana Desa, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Kebijakan yang jelas dan terstruktur akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Regulasi yang ada juga harus memadai dalam mendukung fleksibilitas dan kecepatan respons terhadap kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Proses perencanaan dan pencairan dana juga harus mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel agar tidak ada penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan situasi dan tantangan yang ada di tingkat desa.
2. Strategi Implementasi: Strategi implementasi program penanggulangan bencana dengan menggunakan Dana Desa harus dirancang secara terperinci dan melibatkan seluruh pihak terkait, baik dari pemerintah desa, masyarakat, maupun lembaga-lembaga lainnya yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya manusia, serta koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan relawan. Selain itu, pemerintah desa perlu menetapkan prioritas dan menetapkan alokasi dana untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca bencana. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Koordinasi dengan pihak

kecamatan dan kabupaten juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan dapat segera disesuaikan dengan situasi yang berkembang.

3. Kendala dan Tantangan: Dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana yang menggunakan Dana Desa, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kendala teknis, seperti keterbatasan infrastruktur yang ada di desa yang dapat memperlambat proses distribusi bantuan dan penyelamatan korban. Selain itu, ada tantangan administratif, di mana prosedur yang panjang dan rumit dalam pencairan dana dapat menghambat respons cepat dalam menghadapi keadaan darurat. Kendala sosial juga tidak kalah penting, di mana sebagian masyarakat mungkin kurang memahami pentingnya peran serta mereka dalam kesiapsiagaan bencana atau merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Faktor-faktor ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan pemahaman yang lebih baik di tingkat masyarakat agar program dapat berjalan dengan efektif.
4. Dampak dan Hasil: Dampak dari program penanggulangan bencana yang menggunakan Dana Desa dapat dilihat dari sejauh mana desa dapat bertahan dan pulih setelah bencana terjadi. Evaluasi dampak ini mencakup aspek-aspek seperti pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak, perbaikan infrastruktur yang rusak, serta peningkatan kapasitas desa dalam menghadapi bencana di masa depan. Jika program ini dilaksanakan dengan baik, maka desa akan memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap bencana, baik dari segi fisik maupun sosial. Hasil dari program ini juga dapat dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, kontribusi program ini terhadap pengurangan risiko bencana di tingkat lokal akan lebih terasa,

karena masyarakat sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara bertindak saat terjadi bencana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dampak dan hasil program penanggulangan bencana ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana program telah berhasil dan aspek-aspek mana yang perlu ditingkatkan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan desa, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana dan darurat. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengelola dana desa untuk tujuan yang sama.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi desa tersebut dalam konteks Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat. Desa Sidoharjo dipilih karena memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan dana desa untuk penanggulangan bencana dan darurat. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama tahun 2025, yang terbagi dalam beberapa tahapan utama. Setiap tahap disusun secara sistematis untuk memastikan kelancaran dan ketepatan dalam proses pengumpulan serta analisis data, guna memperoleh hasil yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Adapun rincian waktu dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penelitian (Januari 2025).

Pada tahap awal ini, kegiatan utama difokuskan pada penyusunan proposal penelitian yang memuat kerangka teoritis, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metodologi yang akan digunakan. Selain itu,

dilakukan pula proses pengurusan perizinan kepada pihak-pihak terkait, termasuk koordinasi dengan pemerintah Desa Sidoharjo dan instansi lainnya yang relevan, guna memperoleh izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Persiapan teknis seperti penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi) juga dilakukan pada tahap ini.

2. Tahap Pengumpulan Data (Februari 2025).

Kegiatan inti dari penelitian ini dilaksanakan pada tahap ini, yang mencakup berbagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, serta anggota tim penanggulangan bencana di Desa Sidoharjo. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan implementasi Dana Desa dalam bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Peneliti juga akan melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti APBDes, laporan kegiatan penanggulangan bencana, dan dokumen regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.

3. Tahap Analisis Data (Maret 2025).

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data secara mendalam. Analisis dilakukan melalui beberapa proses, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif atau visual agar lebih mudah dianalisis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Teknik analisis data yang digunakan akan mengacu pada pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konteks implementasi kebijakan di tingkat desa.

4. Tahap Penyusunan Laporan (April 2025).

Pada tahap akhir ini, peneliti menyusun laporan akhir hasil penelitian. Proses ini mencakup penulisan sistematis mulai dari pendahuluan, kajian teori, hasil dan temuan lapangan, pembahasan,

hingga simpulan dan rekomendasi kebijakan. Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus sebagai kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat di tingkat desa.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

- Wawancara langsung dengan aparat desa, perangkat desa, serta masyarakat penerima manfaat Dana Desa.
- Observasi terhadap proses Implementasi Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat.

b. Data Sekunder

- Dokumen kebijakan terkait penggunaan Dana Desa, seperti Peraturan Menteri Desa, Peraturan Bupati, dan peraturan desa.
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Sidoharjo.
- Studi literatur dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- Wawancara mendalam (In-depth Interview) dengan informan yang dipilih secara purposive, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat penerima manfaat.
- Observasi terhadap pelaksanaan program yang didanai melalui Dana Desa, khususnya dalam Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat.

- Dokumentasi berupa kajian terhadap dokumen resmi terkait kebijakan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Sidoharjo.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data – Penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data – Penyusunan data dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan – Interpretasi hasil penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh, serta menghubungkannya dengan teori dan regulasi yang berlaku.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi guna meningkatkan validitas dan keandalan data. Triangulasi merupakan pendekatan penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengecek konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang. Ada tiga bentuk triangulasi yang digunakan, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pihak sebagai narasumber yang memiliki pengalaman dan peran berbeda dalam implementasi Dana Desa. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat desa, seperti kepala desa dan perangkat lainnya, dengan data dari masyarakat penerima manfaat serta dokumen-dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran, rencana kerja desa, dan regulasi terkait. Dengan menggunakan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, sekaligus memverifikasi kebenaran informasi yang ditemukan di lapangan. Perbandingan data ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi adanya kesesuaian atau

perbedaan persepsi antara pihak yang terlibat, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan komprehensif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik mengacu pada penggunaan beberapa metode pengumpulan data dalam rangka menggali informasi dari satu objek yang sama. Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber, observasi langsung terhadap aktivitas desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, serta analisis dokumen resmi yang relevan. Ketiga metode ini saling melengkapi satu sama lain—wawancara menggambarkan pengalaman dan pandangan subjek, observasi memberikan bukti faktual mengenai kondisi lapangan, sedangkan dokumentasi memperkuat data dari aspek administratif dan formal. Kombinasi berbagai teknik ini tidak hanya memperkaya data yang diperoleh, tetapi juga berfungsi untuk mengecek konsistensi informasi antar metode sehingga hasil penelitian lebih akurat dan valid.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu diterapkan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, baik dalam jangka pendek maupun selama proses penelitian berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menilai kestabilan data dari waktu ke waktu, serta melihat apakah informasi yang diberikan tetap konsisten atau mengalami perubahan. Sebagai contoh, wawancara dilakukan lebih dari satu kali pada periode yang berbeda agar peneliti dapat melihat apakah narasumber mempertahankan pandangannya atau justru mengubahnya karena perkembangan situasi. Pengamatan kegiatan di desa juga dilakukan dalam beberapa momen untuk menangkap dinamika yang terjadi. Dengan menerapkan triangulasi waktu, peneliti dapat memahami karakteristik data secara lebih mendalam, serta memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya mencerminkan kondisi sesaat, tetapi benar-benar menggambarkan realitas yang berlangsung secara berkelanjutan.